



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-2
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL TANDIPAYUNG, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli Nomor 341, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Betsy R. Imkotta, S.H. dan kawan, Para Advokat, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua di Merauke, beralamat di Jalan Parakomando, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali ke-2;

L a w a n

1. **YUNUS SALOMBE**, bertempat tinggal di Jalan Gang Weredeti 1 Rumah Sewa Nomor 2, RT 13 RW 5, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. **YOHANA MURSIDA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. **YOHANIS PAU TULAK**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. **WELLEM TANGA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
5. **LUKAS K. TANGDI ASIK**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
6. **ELISABETH RURUBUA**, bertempat tinggal di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

8. **SAMUEL TAMBAY**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

9. **DANIEL MUNGIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2;

D a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE, berkedudukan di Jalan TMP Trikora Nomor 86, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera menghentikan segala aktifitasnya di atas tanah sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang benar menurut hukum, berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Raya Mandala Blok Muli dengan luas, seluas $44 \text{ m}^2 \times 168 \text{ m}^2$ atau seluas 7.392 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pekuburan dan tanah adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 100/1952;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mandala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;adalah sah milik Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa milik Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dengan cara memalsukan tanda tangan pada akta hibah yang dijadikan kepemilikannya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 154/PPAT-/C/MRK/1998 yang dijadikan dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimaksud, yang ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal akta hibah tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Merauke dengan Nomor Pol. STPL/336/IX/2008/Polres tertanggal 9 September 2008, mengenai tanda tangan yang bukan merupakan tanda tangan Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat atau adanya pemalsuan tanda tangan Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Tergugat dan ternyata hasil dari Pusat Laboratorium Forensik Polri/Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 10

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan menurut hukum;
 8. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa karena diperoleh dari Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah dan atau Tergugat I telah menggunakan akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;
 9. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat keadaan kosong, bebas dan aman;
 10. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap sari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II s/d IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Merauke dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Mrk tanggal 8 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 46/PDT/2010/PT JPR tanggal 7 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/dulu Penggugat Samuel Tandipayung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Mrk tanggal 8 September 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang benar menurut hukum, berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Raya Mandala

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekuburan dan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 100/1952;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mandala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;

adalah sah milik Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa milik Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dengan cara memalsukan tanda tangan pada akta hibah yang dijadikan dasar kepemilikannya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 154/PPAT/C/Mrk/1998 yang dijadikan dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimaksud, yang ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resort Merauke dengan Nomor Pol: STPL/336/IX/2008/Polres tertanggal 9 September 2008. mengenai tanda tangan yang bukan merupakan tanda tangan Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat atau adanya pemalsuan tanda tangan Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan ternyata hasil dari Pusat Laboratorium Porensik Polri/Laboratorium Porensik Cabang Makassar tertanggal 10 Oktober 2008 yaitu "tidak identik", adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa karena diperoleh dari Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah dan atau Tergugat I telah menggunakan akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah sehingga

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di

untuk segera membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman;

10. Menolak gugatan Pemandang/Penggugat sebagian;

11. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2332 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Yunus Salombe tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. Yohana Mursidah, 2. Yohanes Pau Tulak, 3. Wellem Tangga, 4. Lukas K. Tangdi Asik, 5. Elisabeth Rurubua, 6. Bertha Berro, 7. Samuel Tambay dan 8. Daniel Mungin tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PDT/2010/PT JPR tanggal 7 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Mrk tanggal 8 September 2011;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 272 PK/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 PK/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali yang ke-2 pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 414 PK/Pdt/2018

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018
Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang ke-2 yang diterima tanggal 15 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 pada pokoknya mendalilkan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali apabila ada dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang isinya saling bertentangan atas objek perkara yang sama, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ulang dari Pemohon Peninjauan Kembali ulang semula Penggugat asal/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menolak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 PK/Pdt/2014 tertanggal 24 Januari 2015;
3. Menolak Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 2332 K/ Pdt/ 2011 tertanggal 29 Juni 2012;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/Pdt/2010/ PT JPR tertanggal 7 Maret 2011;
5. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pdt.G/2010/ PN Mrk tanggal 8 September 2010;

Atau:

Bilamana *Judex Juris* yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali ke-2;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berpendapat:

Bahwa Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX/Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2014 bukanlah pihak dalam Perkara Kasasi Nomor 2707 K/Pdt/2009 tanggal 17 Maret 2010 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2331 K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2947 K/Pdt/2013. Pihak yang berperkara dalam perkara perdata dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke-2 bilamana ditemukan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa permohonan peninjauan kembali ke-2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 secara formil diterima karena terdapat pertentangan putusan antara Putusan Kasasi Nomor 2707 K/Pdt/2009 tanggal 17 Maret 2010 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2331 K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2947 K/Pdt/2013 (di satu pihak) dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2015 (di lain pihak);

Bahwa oleh karena Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX/Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2014 bukanlah pihak dalam Perkara Kasasi Nomor 2707 K/Pdt/2009 tanggal 17 Maret 2010 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2331 K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2947 K/Pdt/2013, maka Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX/Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2014 tidak tunduk dan tidak terikat pada putusan Perkara Kasasi Nomor 2707 K/Pdt/2009 tanggal 17 Maret 2010 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2331 K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2947 K/Pdt/2013, maka permohonan peninjauan kembali ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 SAMUEL TANDIPAYUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali ke-2 untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 **SAMUEL TANDIPAYUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)